

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/25/PBI/2012
TENTANG
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR
DAN
PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri dapat menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi nasional;
 - b. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri dapat memberikan kontribusi yang optimal secara nasional dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan di Indonesia;
 - c. bahwa devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri juga bermanfaat untuk mendukung terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat dan upaya menjaga kestabilan nilai rupiah;
 - d. bahwa pemantauan penerimaan devisa hasil ekspor dan penarikan devisa utang luar negeri melalui perbankan di Indonesia perlu ditingkatkan efektivitasnya guna mendukung optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri;

e. bahwa ...

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa Dan Sistem Nilai Tukar

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN
DEVISA HASIL EKSPOR DAN PENARIKAN DEVISA
UTANG LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
2. Bank Devisa adalah Bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing, termasuk kantor cabang bank asing di Indonesia, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari Bank yang berkantor pusat di Indonesia.
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia paling singkat 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik

Indonesia di luar negeri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.
5. Eksportir adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan lainnya yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
6. Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT adalah perusahaan yang menangani layanan kiriman secara ekspres atau peka waktu, memiliki izin penyelenggaraan jasa titipan dari instansi terkait, serta mendapatkan persetujuan untuk melaksanakan kegiatan kepabeanan dari Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.
7. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang yang dapat berupa tulisan di atas formulir atau media elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan kepabeanan.
8. Devisa Hasil Ekspor yang selanjutnya disingkat DHE adalah devisa dari hasil kegiatan Ekspor.
9. Nilai PEB adalah nilai Ekspor *free on board* (FOB) yang tercantum pada PEB.
10. Hari adalah hari kalender.
11. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia.
12. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing.
13. Debitur Utang Luar Negeri yang selanjutnya disebut Debitur ULN adalah perorangan, badan hukum bukan bank, dan badan lainnya, yang memiliki ULN.

14. Devisa Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat DULN adalah devisa yang diperoleh Debitur ULN dari penarikan Utang Luar Negeri.

BAB II

KEWAJIBAN PENERIMAAN DHE MELALUI BANK DEVISA

Pasal 2

- (1) Seluruh DHE wajib diterima melalui Bank Devisa.
- (2) Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. DHE milik pemerintah yang diterima melalui Bank Indonesia; atau
 - b. DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri sepanjang dibuktikan dengan penjelasan tertulis yang disertai dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 3

- (1) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b wajib dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.
- (2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, *collection*, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.

- (3) Dalam hal batas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) jatuh pada hari libur, maka penerimaan DHE dapat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 4

- (1) Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima kepada Bank Devisa.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Devisa kepada Bank Indonesia dalam laporan rincian transaksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa.
- (3) Untuk DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, Eksportir harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (4) Keharusan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk PEB dengan nilai lebih besar dari USD10,000.00 (sepuluh ribu US Dollar) atau ekuivalennya.
- (5) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima.
- (6) Penyampaian penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.
- (7) Dalam hal batas akhir penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penjelasan tertulis disertai dokumen

pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan hari libur maka penyampaian informasi dan/atau penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 5

- (1) Eksportir yang akan menerima DHE dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.
- (2) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.
- (3) Dalam hal batas akhir penyampaian penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur maka penyampaian penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung dapat dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) DHE yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan Nilai PEB.
- (2) Dalam hal DHE lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang paling banyak ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB dan Eksportir tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung.

- (3) Dalam hal selisih kurang nilai DHE dengan Nilai PEB lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan oleh:
- a. selisih kurs, diskon/rabat, biaya administrasi, dan/atau biaya lainnya terkait perdagangan internasional, sehingga terdapat selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai PEB; dan/atau
 - b. maklon, jasa perbaikan, *operational leasing* atau *financial leasing*, perbedaan penilaian harga barang pada saat perjanjian ekspor dengan harga pada saat barang diterima, perbedaan komposisi barang, perbedaan kualitas barang, dan/atau perbedaan kuantitas barang,
- maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Eksportir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai.
- (4) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.
- (5) Untuk DHE yang diterima secara tunai di dalam negeri, penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan pendaftaran PEB.
- (6) Dalam hal Eksportir tidak menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka DHE yang diterima Eksportir dianggap tidak sesuai dengan PEB dan Eksportir dianggap tidak memenuhi kewajiban

untuk melakukan penerimaan seluruh DHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

Dalam hal terdapat perbedaan antara data PEB yang disampaikan Ekspertir dengan data PEB yang diterima Bank Indonesia dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) maka Bank Indonesia dapat memutuskan data PEB yang akan dijadikan acuan pemenuhan ketentuan DHE.

Pasal 8

- (1) Penerimaan DHE yang lebih kecil dari nilai PEB yang disebabkan *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban Ekspertir hanya diperbolehkan untuk *netting* dengan pembayaran impor barang terkait kegiatan Ekspor yang bersangkutan, sepanjang terdapat kesepakatan *netting* antara Ekspertir yang bersangkutan dengan importir terkait (*counterparty*).
- (2) Penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sesuai dengan Nilai PEB apabila Ekspertir menyampaikan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung yang memadai.

Pasal 9

- (1) Ekspertir yang menerima DHE melalui Bank Devisa lebih kecil dari Nilai PEB, dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (*force majeure*), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai

dengan ...

dengan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia.

- (2) Eksportir yang tidak menerima DHE, atau menerima DHE secara tunai lebih kecil dari Nilai PEB dengan selisih kurang lebih besar dari ekuivalen Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang disebabkan importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa, harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.
- (3) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB.
- (4) Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk penerimaan DHE yang berasal dari cara pembayaran *usance* L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau *collection* yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 3 (tiga) bulan setelah bulan pendaftaran PEB, disampaikan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 9 menjadi tanggung jawab pemilik barang.
- (2) PJT harus menyampaikan informasi terkait PEB kepada pemilik barang.

BAB III

KEWAJIBAN PENARIKAN DULN MELALUI BANK DEvisa

Pasal 11

- (1) Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.
- (2) Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari:
 - a. ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *non revolving* yang tidak digunakan untuk *refinancing*;
 - b. selisih fasilitas *refinancing* dengan jumlah ULN lama; dan
 - c. ULN berdasarkan surat utang (*debt securities*) dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), *Promissory Notes* (PN), dan *Commercial Paper* (CP).
- (3) Penarikan DULN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen.
- (2) Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia.

BAB IV

PENELITIAN KEBENARAN LAPORAN

Pasal 13

- (1) Bank Indonesia melakukan penelitian atas kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan kepatuhan Debitur ULN terhadap pemenuhan kewajiban penarikan DULN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

- (2) Dalam melakukan penelitian kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat meminta bukti, catatan, dan dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.

BAB V

PENGENAAN SANKSI

Pasal 14

- (1) Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) huruf b, dan/atau Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal DHE yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu bulan pendaftaran PEB.
- (2) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT maka sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pemilik barang.
- (3) Pengenaan sanksi denda dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda.
- (4) Dalam hal Eksportir tidak membayar sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

(5) Dalam ...

- (5) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT dimana pemilik barang tidak membayar sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan kepada pemilik barang.

Pasal 15

Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada setiap penarikan DULN.

Pasal 16

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penarikan DULN melalui Bank Devisa sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Eksportir yang tetap tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.
- (3) Dalam hal Ekspor dilakukan melalui PJT, sanksi penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pemilik barang.

Pasal 17

- (1) Pembayaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 disetorkan ke Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sanksi denda ke Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2), dilakukan setelah Bank Indonesia menerima dan melakukan verifikasi atas bukti pembayaran sanksi denda dan bukti penerimaan DHE sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) huruf b.

BAB VI

PENYAMPAIAN INFORMASI DAN LAPORAN

Pasal 19

- (1) Untuk penerimaan DHE, prosedur penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa.
- (2) Untuk penarikan DULN, prosedur penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

dan Pasal 13 dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan penarikan DULN.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

- (1) Penerimaan DHE yang dilakukan tidak melalui Bank Devisa karena telah diperjanjikan pembayarannya melalui *trustee* yang berada di luar Indonesia, tidak wajib diterima melalui Bank Devisa sampai dengan tanggal 30 Juni 2013.
- (2) Penerimaan DHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan Eksportir kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung.
- (3) Khusus bagi penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa berlaku 6 (enam) bulan setelah bulan pendaftaran PEB.
- (4) Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum tanggal 2 Januari 2012 tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amandemen) yang ditandatangani setelah tanggal 2 Januari 2012.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku:

- a. ketentuan Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/22/PBI/2011 tentang Kewajiban Pelaporan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241); dan
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/11/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- 17 -

Pasal 23

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2012

GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Desember 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 285
DSM/DInt

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/25/PBI/2012
TENTANG
PENERIMAAN DEvisa HASIL EKSPOR
DAN
PENARIKAN DEvisa UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Pasokan valuta asing di pasar domestik saat ini sebagian besar berasal dari dana asing dalam bentuk investasi portofolio yang rentan terhadap risiko pembalikan (*sudden capital reversal*). Sementara itu pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan.

Salah satu sumber pasokan devisa yang relatif stabil dan berkesinambungan (*sustainable*) berasal dari DHE dan DULN yang juga penting untuk mendukung stabilitas nilai rupiah dan makroekonomi secara keseluruhan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE dan DULN ditempatkan pada perbankan Indonesia atau masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang dapat memastikan penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui perbankan Indonesia atau diterima secara tunai di dalam negeri.

Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

Dalam rangka mendukung kebijakan penerimaan devisa hasil ekspor, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik telah membuat Nota Kesepahaman Nomor PER-2277/MK/2011
13/1/BI/DSM/NK
13/KS/10-VIII/2011 tentang Pertukaran Data terkait Kegiatan Ekspor dan Impor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wajib diterima melalui Bank Devisa” tidak termasuk kewajiban menyimpan dalam jangka waktu tertentu dan/atau mengonversi ke dalam rupiah.

Contoh:

PT. DN menerima DHE sebesar USD3 juta melalui Bank Devisa pada tanggal 5 Februari 2013.

Dalam hal ini, PT. DN bebas menggunakan atau mentransfer seluruh DHE yang diterima melalui Bank Devisa tersebut tanpa harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “diterima secara tunai” adalah penerimaan DHE dalam bentuk pembayaran uang kartal (uang kertas dan/atau uang logam).

DHE dikategorikan sebagai DHE yang diterima secara tunai apabila menurut Bank Indonesia memenuhi aspek kewajaran untuk dilakukan pembayaran secara tunai antara lain dari aspek jumlah dan jenis transaksinya.

Pasal 3

Ayat (1)

Contoh 1:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 10 April 2013, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2013.

Contoh 2:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 30 Juni 2013, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 September 2013.

Ayat (2)

Contoh:

PT. ZA melakukan Ekspor dengan *Usance* L/C yang jatuh tempo pembayarannya 180 (seratus delapan puluh) Hari setelah tanggal pengiriman barang/*Bill of Lading* (17 April 2013). Adapun tanggal PEB untuk Ekspor tersebut 15 April 2013.

Berdasarkan contoh di atas, dapat diketahui bahwa jatuh tempo pembayaran Ekspor melebihi 3 (tiga) bulan setelah pendaftaran PEB, yaitu terhitung dari bulan Mei sampai dengan akhir bulan Juli 2013, sehingga penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Ekspor tersebut. Dengan demikian, penerimaan DHE

melalui ...

melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 28 Oktober 2013, yaitu 14 Hari setelah tanggal 14 Oktober 2013 (180 (seratus delapan puluh) Hari setelah tanggal pengiriman barang).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Informasi yang disampaikan paling kurang meliputi tanggal PEB, sandi kantor pelayanan Bea Cukai, nomor pendaftaran PEB, dan NPWP Eksportir. Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain Eksportir maka informasi dimaksud dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE tersebut. Dalam hal ini, nama dan NPWP yang disampaikan adalah nama dan NPWP penerima DHE.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) ...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi dokumen PEB, *usance* L/C, surat keterangan tentang penangguhan pembayaran dari importir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “maklon” adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), dan pengguna jasa menetapkan spesifikasi, serta menyediakan bahan baku dan/atau barang setengah jadi dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya, dengan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.

Penjelasan atas perbedaan antara DHE dan Nilai PEB dan jenis dokumen pendukung mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan lalu lintas devisa.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan terjadinya selisih kurang antara DHE dan Nilai PEB.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kuitansi pembayaran terkait penerimaan DHE secara tunai di dalam negeri.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Bank Indonesia menginformasikan perbedaan antara data PEB dimaksud kepada DJBC.

Pasal 8

Ayat (1)

Contoh penerimaan DHE yang berasal dari hasil *netting* antara tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang terkait kegiatan Ekspor:

Pada bulan Maret 2013, PT. SY mencatat kewajiban terhadap perusahaan MQ di Malaysia berupa (1) pinjaman sebesar USD700,000.00 (tujuh ratus ribu US Dollar); (2) impor bahan baku untuk keperluan ekspor sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar). Pada bulan yang sama PT. SY mencatat tagihan Ekspor kepada perusahaan

tersebut ...

tersebut sebesar USD1,250,000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu US Dollar). Semua kewajiban dan tagihan di atas jatuh tempo pada bulan Mei 2013 dan kedua perusahaan telah menyepakati penyelesaiannya dilakukan secara *netting*, dimana hanya selisih dari kewajiban dan tagihan tersebut yang akan dibayarkan.

Nilai kewajiban yang boleh di-*netting*-kan dengan tagihan Ekspor adalah sebesar USD1,000,000.00 (satu juta US Dollar) dan PT. SY wajib menerima sisa tagihan Ekspor sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu US Dollar) melalui Bank Devisa.

Ayat (2)

Dokumen pendukung antara lain berupa kesepakatan penyelesaian tagihan Ekspor dengan kewajiban impor barang, fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan *invoice*.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan adanya *netting* yang diperbolehkan.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah keadaan yang menyebabkan Eksportir menerima DHE kurang dari nilai PEB atau tidak menerima DHE, yang disebabkan karena kebakaran, kerusakan massa, terorisme, bom, perang, sabotase, pemogokan buruh, kegagalan sistem yang digunakan dalam bertransaksi serta bencana alam seperti gempa bumi, banjir, yang dibenarkan

oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.

Ayat (2)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila menurut Bank Indonesia dokumen yang bersangkutan dapat membuktikan kondisi importir wanprestasi, pailit, atau keadaan memaksa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Dalam hal DHE diterima oleh pihak lain selain pemilik barang maka penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat disampaikan oleh pihak yang menerima DHE.

Ayat (2)

Informasi yang disampaikan PJT mencakup antara lain sandi kantor pabean, nomor pendaftaran PEB, tanggal PEB, dan Nilai PEB.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *non revolving*" adalah perjanjian pinjaman yang tidak memperbolehkan akumulasi realisasi penarikan ULN melebihi komitmen.

Huruf b

Contoh 1:

PT. SN memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) dari kreditur XY di Singapura untuk *refinancing* ULN sebelumnya dengan jumlah *outstanding* yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank AB di Singapura. Pertimbangan PT. SN melakukan *refinancing* tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah dan *term & condition* yang lebih longgar. Berhubung *refinancing* tersebut tidak ada kelebihan aliran dana valuta asing maka tidak dikenakan kewajiban menarik DULN melalui Bank Devisa.

Contoh 2:

PT. EW memperoleh ULN sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta US Dollar) dari kreditur Bank DE di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk *refinancing outstanding* ULN sebelumnya yang tercatat sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) yang diterima dari kreditur Bank GH di Singapura dan selisihnya USD10,000,000.00

(sepuluh ...

(sepuluh juta US Dollar) dipergunakan untuk tambahan modal kerja. Penarikan DULN sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta US Dollar) wajib dilakukan melalui Bank Devisa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “surat utang (*debt securities*)” adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar modal di dalam maupun di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Nilai akumulasi penarikan DULN dihitung sampai dengan penarikan terakhir DULN.

Contoh:

PT. AT memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur KL di Singapura sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta US Dollar). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 10 (sepuluh) kali selama masa berlakunya *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke 10 ternyata jumlah yang ditarik tercatat sebesar USD80,000,000.00 (delapan puluh juta US Dollar). Dengan demikian terdapat selisih sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta US Dollar) antara nilai total akumulasi penarikan dengan nilai komitmen yang diberikan oleh kreditur. Atas perbedaan antara nilai total

akumulasi penarikan dengan nilai komitmen tersebut maka debitur harus menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nilai nominal DHE yang belum diterima" adalah Nilai PEB dikurangi dengan nilai DHE yang telah diterima.

Contoh 1:

Perusahaan SY melakukan Ekspor dengan total Nilai PEB bulan Juni 2013 sebesar USD500,000.00 (lima ratus ribu US Dollar). DHE yang diterima dari Ekspor tersebut melalui Bank Devisa sebesar USD100,000.00 (seratus ribu US Dollar). Sisanya sebesar USD400,000.00 (empat ratus ribu US Dollar) tidak diterima melalui Bank Devisa sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu akhir bulan September 2013 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) dan Perusahaan SY tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.

Berdasarkan contoh di atas dan dengan kurs Rp9.700/USD, Eksportir dikenakan denda sebesar $0,5\% \times \text{USD}400,000.00 \times \text{Rp}9.700/\text{USD} = \text{Rp}19.400.000,00$ (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) untuk PEB bulan Juni 2013.

Contoh 2:

Perusahaan AW melakukan Ekspor pada bulan April 2013 dan menerima DHE-nya melalui Bank Devisa dengan rincian PEB dan penerimaan DHE sebagai berikut:

Nomor PEB	Tanggal PEB	Nilai PEB - FOB (USD)	Nilai DHE yang Diterima (USD)	Selisih Kurang (USD)
000012	3 April 2013	500,000.00	400,000.00	100,000.00
000013	9 April 2013	600,000.00	100,000.00	500,000.00
000014	30 April 2013	2,000,000.00	100,000.00	1,900,000.00
Total		3,100,000.00	600,000.00	2,500,000.00

Sampai dengan akhir Juli 2013 (akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB) masih terdapat selisih kurang antara nilai PEB dan Nilai DHE yang telah diterima oleh Perusahaan AW untuk ketiga PEB dan perusahaan AW tidak dapat memberikan dokumen pendukung yang memadai.

Dengan kurs yang sama pada contoh 1, perusahaan AW akan dikenakan sanksi denda untuk PEB bulan April 2013 dengan perhitungan sebagai berikut:

- untuk Nomor PEB 000012 sebesar 0.5% X USD100,000.00 X Rp9.700 = Rp4.850.000,00;
- untuk Nomor PEB 000013 sebesar 0.5% X USD500,000.00 X Rp9.700 = Rp24.250.000,00;
- untuk Nomor PEB 000014 sebesar 0.5% X USD1,900,000.00 X Rp9.700 = Rp92.150.000,00.

Mengingat perhitungan denda perusahaan AW untuk 1 (satu) bulan pendaftaran PEB sebesar Rp121.250.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melebihi nilai denda maksimal maka perusahaan

AW dikenakan denda maksimal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk PEB bulan April 2013.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kurs tengah Bank Indonesia" adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang dihitung dengan cara kurs jual transaksi ditambah kurs beli transaksi, dibagi 2 (dua).

Yang dimaksud dengan "tanggal pengenaan sanksi" adalah tanggal diterbitkannya surat pemberitahuan secara tertulis dari Bank Indonesia.

Ayat (4)

Pengenaan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan oleh otoritas yang berwenang di bidang kepabeanan atas dasar permintaan Bank Indonesia.

Bukti pembayaran sanksi denda atau bukti penerimaan DHE antara lain berupa fotokopi bukti transfer pembayaran sanksi denda ke Bank Indonesia dan/atau fotokopi SWIFT *message* yang disahkan oleh Bank Devisa penerima.

Penyampaian bukti pembayaran sanksi administratif/penerimaan DHE ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Contoh penerimaan DHE yang dilakukan tidak melalui Bank Devisa karena telah diperjanjikan pembayarannya melalui *trustee* yang berada di luar Indonesia:

Pada bulan Januari 2009, perusahaan FZ memperoleh pinjaman sindikasi selama 5 (lima) tahun dari beberapa kreditur di luar negeri sebesar USD500,000,000.00 (lima ratus juta US Dollar) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran pokok dan bunga sebesar USD8,540,000.00 (delapan juta lima ratus empat puluh ribu US Dollar) dilakukan setiap akhir bulan mulai Juli 2009.
- b. Penerimaan hasil Ekspor setiap bulan wajib ditempatkan pada suatu rekening di Bank HK di Hongkong yang berfungsi sebagai *trustee*.

c. Bank ...

c. Bank HK mendebet rekening tersebut setiap akhir bulan sebesar USD8,540,000.00 (delapan juta lima ratus empat puluh ribu US Dollar) untuk pembayaran pokok dan bunga kepada kreditur.

Mekanisme penerimaan DHE dikaitkan dengan pembayaran kewajiban perusahaan sebagaimana contoh di atas hanya diperbolehkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2013. Dengan demikian, penerimaan DHE perusahaan tersebut mulai bulan Juli 2013 wajib dilakukan melalui Bank Devisa. Adapun pembayaran pokok dan bunga pinjaman dilakukan setelah seluruh DHE diterima melalui Bank Devisa.

Ayat (2)

Dokumen pendukung meliputi antara lain fotokopi kontrak perjanjian terkait dengan penerimaan DHE yang dilakukan tidak melalui Bank Devisa karena telah diperjanjikan pembayarannya melalui *trustee* yang berada di luar Indonesia.

Penyampaian penjelasan tertulis dan dokumen pendukung ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter

Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt. 16

Jl. M.H. Thamrin No. 2

Jakarta Pusat 10350

Ayat (3)

Contoh 1:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 2 Januari 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 31 Juli 2012.

Contoh 2:

Untuk Ekspor dengan tanggal PEB 31 Desember 2012, penerimaan DHE melalui Bank Devisa paling lambat tanggal 30 Juni 2013.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.